



**WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2014**

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya Usaha Pemdokan, perlu upaya terpadu antara Pemerintah dan masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan, ketenteraman dan ketertiban baik penyelenggara usaha pemondokan maupun lingkungan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1991 tentang Usaha Penginapan Remaja dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1996 tentang Usaha Pemdokan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdokan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
USAHA PEMONDOKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dan/atau menginap dalam jangka waktu tertentu bagi orang pribadi atau badan meliputi rumah penginapan dan rumah kos.
7. Rumah Penginapan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal yang dipungut sejumlah pembayaran untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan.
8. Rumah Kos adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal yang dapat dipungut sejumlah pembayaran untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan.
9. Usaha Pemandokan adalah sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha akomodasi lain dari bidang usaha penyediaan akomodasi yang dilakukan oleh orang dan/atau Badan dengan memberikan hak pemanfaatan rumah, kamar dan fasilitas Pemandokan kepada orang lain.
10. Usaha Rumah Penginapan adalah sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha akomodasi lain dari bidang usaha penyediaan akomodasi yang

dilakukan oleh orang dan/atau Badan dengan memberikan hak pemanfaatan rumah, kamar dan fasilitas Rumah Penginapan kepada orang lain.

11. Usaha Rumah Kos adalah sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha akomodasi lain dari bidang usaha penyediaan akomodasi yang dilakukan oleh orang dan/atau Badan dengan memberikan hak pemanfaatan rumah, kamar dan fasilitas Rumah Kos kepada orang lain.
12. Penyelenggaraan Usaha Pemandokan adalah kegiatan menyediakan rumah atau kamar atau ruangan yang digunakan untuk Pemandokan.
13. Penyelenggara Usaha Pemandokan yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pemandokan adalah orang atau Badan yang memiliki Usaha Pemandokan, meliputi Penyelenggara Usaha Rumah Penginapan dan/atau Penyelenggara Rumah Kos.
14. Penyelenggara Usaha Rumah Penginapan yang selanjutnya disebut Penyelenggara Penginapan adalah orang atau Badan yang memiliki Usaha Rumah Penginapan.
15. Penyelenggara Usaha Rumah Kos yang selanjutnya disebut Penyelenggara Kos adalah orang atau Badan yang memiliki Usaha Rumah Kos.
16. Pengelola Rumah Penginapan adalah orang atau Badan yang ditunjuk oleh Penyelenggara Penginapan untuk bertanggungjawab atas pengelolaan Pemandokan.
17. Pengelola Rumah Kos adalah orang atau Badan yang ditunjuk oleh Penyelenggara Kos untuk bertanggungjawab atas Kebersihan, Ketertiban dan Ketenteraman Rumah Kos sesuai dengan Tata Tertib yang dibuat Penyelenggara Kos.
18. Penghuni Rumah Penginapan adalah seseorang atau beberapa orang yang diberi hak pemanfaatan rumah dan/atau kamar beserta fasilitas Rumah Penginapan untuk ditempati sementara sebagai tempat tinggal.
19. Penghuni Rumah Kos adalah seseorang atau beberapa orang yang diberi hak pemanfaatan rumah dan/atau kamar beserta fasilitas Rumah Kos untuk ditempati sementara sebagai tempat tinggal.
20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Usaha Pemonudukan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Usaha Pemonudukan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan, manfaat, kesusilaan, keseimbangan, ketenteraman dan ketertiban, dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Usaha Pemonudukan untuk menciptakan keamanan, ketenteraman dan ketertiban baik bagi penyelenggara pemonudukan maupun lingkungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Penyelenggaraan Usaha Pemonudukan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif, Ketentuan

Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

BAB IV

PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN

Pasal 5

Penyelenggaraan Usaha Pemandokan terdiri dari Penyelenggaraan Usaha Rumah Penginapan dan Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos.

Bagian Kesatu

TDUP

Pasal 6

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan Usaha Pemandokan wajib memiliki TDUP.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama Penyelenggara Pemandokan menjalankan kegiatan Usaha Pemandokan.
- (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (5) Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi TDUP setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Selain dikenai Sanksi Pidana, Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian Tetap Kegiatan Usaha.

- (7) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. Penghentian Tetap Kegiatan Usaha.

Pasal 7

- (1) Permohonan TDUP disampaikan kepada Walikota secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi NPWP pemohon;
 - c. fotokopi akta pendirian dan/atau akta perubahan bila ada untuk pemohon berbentuk Badan;
 - d. fotokopi dokumen lingkungan atau izin lingkungan;
 - e. fotokopi Izin Mendirikan/Mengubah/Merobohkan Bangunan (IMB);
 - f. fotokopi Izin Gangguan;
 - g. surat pernyataan untuk memenuhi kewajiban sebagai Penyelenggara Pemandokan.
- (2) Sejak diterimanya surat permohonan TDUP secara lengkap dan benar, paling lama 6 (enam) hari kerja Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pemandokan wajib mengajukan secara tertulis kepada Walikota permohonan pemutakhiran TDUP dalam hal terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum dalam TDUP.
- (2) Permohonan Pemutakhiran TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Sejak diterimanya surat permohonan Pemutakhiran TDUP secara lengkap dan benar, paling lama 6 (enam) hari kerja Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP.

- (4) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. Penghentian Tetap Kegiatan Usaha.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Rumah Penginapan

Pasal 9

Penyelenggara Rumah Penginapan berhak:

- a. menentukan besarnya tarif pungutan terhadap penghuni Rumah Penginapan;
- b. menerima atau menolak orang sebagai Penghuni Rumah Penginapan;
- c. memberikan atau menolak izin bagi Penghuni Rumah Penginapan untuk menerima tamu;
- d. meminta dan menerima pembayaran dari Penghuni Rumah Penginapan.

Pasal 10

Penghuni Penginapan berhak:

- a. memakai ruang, rumah dan fasilitas lain yang diberikan oleh Pengelola Rumah Penginapan;
- b. mendapat jaminan keamanan dari Pengelola Rumah Penginapan;
- c. menerima tamu dengan izin Pengelola Rumah Penginapan.

Pasal 11

(1) Penyelenggara Rumah Penginapan wajib:

- a. membayar pajak hotel sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memasang tata tertib bagi Penghuni Rumah Penginapan;
- c. mencatat nama, alamat dan nomor induk kependudukan Penghuni Penginapan berdasar KTP Penghuni Rumah Penginapan;
- d. mencatat waktu mulai dan waktu berakhirnya jangka waktu menginap Penghuni Rumah Penginapan;

- e. mengeluarkan bukti pembayaran sesuai jumlah pembayaran yang dikeluarkan Penghuni Rumah Penginapan;
 - f. mencegah terjadinya perbuatan yang tidak bermoral, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan minuman keras serta jenis lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta segala sesuatu aktivitas di dalam Rumah Penginapan yang melanggar perundang-undangan;
 - g. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- (2) Penyelenggara Rumah Penginapan dapat menunjuk Pengelola Rumah Penginapan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Nama Pengelola Rumah Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Dinas.
- (4) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.
- (5) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. Teguran tertulis;
 - b. Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. Penghentian Tetap Kegiatan Usaha.

Pasal 12

Penghuni Rumah Penginapan wajib:

- a. mentaati tata tertib Rumah Penginapan;
- b. memberikan KTP atau identitas yang masih berlaku selama menginap di Rumah Penginapan;
- c. ikut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di lingkungannya.

Paragraf 2

Rumah Kos

Pasal 13

Penyelenggara Rumah Kos berhak:

- a. menerima atau menolak orang yang akan menjadi Penghuni Rumah Kos;
- b. memberikan izin kepada penghuni Kos untuk menerima tamu;
- c. menentukan besarnya tarif pungutan terhadap penghuni Rumah Kos;
- d. menerima pembayaran dari Penghuni Rumah Kos;
- e. memasuki setiap ruangan dan kamar di Rumah Kos dengan izin Penghuni Kos;
- f. memasuki setiap kamar yang ditinggal Penghuni Kos selama 3 x 24 jam tanpa pemberitahuan;

Pasal 14

Penghuni Rumah Kos berhak:

- a. memakai ruang, rumah dan fasilitas lain yang diberikan oleh Penyelenggara Rumah Kos;
- b. mendapat jaminan keamanan dari Pengelola Rumah Kos;
- c. menerima tamu dengan izin Pengelola Rumah Kos.

Pasal 15

(1) Penyelenggara Rumah Kos wajib:

- a. membayar pajak hotel sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memisahkan lokasi untuk Penghuni Kos laki-laki dari Penghuni Kos perempuan sehingga tidak dalam satuan bangunan;
- c. Penyelenggara Usaha Rumah Kos wajib melaporkan setiap nama Penghuni Rumah Kos kepada RT setempat;
- d. mengeluarkan bukti pembayaran sesuai jumlah pembayaran yang dikeluarkan Penghuni Rumah Kos;
- e. mencegah terjadinya perbuatan yang tidak bermoral, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan minuman keras serta jenis lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta segala sesuatu aktivitas di dalam Rumah Kos yang melanggar perundang-undangan;
- f. memasang tata tertib bagi Penghuni Rumah Kos;
- g. memfasilitasi Penghuni Rumah Kos untuk mendapat Kartu Identitas Musiman sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- h. membuka pintu dan ruangan atas permintaan anggota Kepolisian dan PPNS yang melaksanakan tugas;

- i. memberikan keterangan yang dibutuhkan anggota Kepolisian dan PPNS yang melaksanakan tugas.
- (2) Penyelenggara Rumah Kos dapat menunjuk Pengelola Usaha Rumah Kos untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Nama Pengelola Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Dinas.
 - (4) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.
 - (5) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. Penghentian Tetap Kegiatan Usaha.

Pasal 16

Penghuni Rumah Kos wajib:

- a. mentaati tata tertib Rumah Kos;
- b. memberikan Fotokopi KTP selama menjadi penghuni kepada Penyelenggara Rumah Kos;
- c. ikut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di lingkungannya.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Masyarakat mempunyai hak berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban Penyelenggaraan Usaha Pemandokan di lingkungan masing-masing melalui RT dan RW.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Selain dikenai Sanksi Pidana, Penyelenggara Usaha Pemondokan dapat dikenai Sanksi Administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha;
- c. Penghentian Tetap Kegiatan Usaha.

Pasal 19

- (1) Teguran Tertulis diberikan oleh Dinas.
- (2) Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

Pasal 20

- (1) Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha diberikan jika Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diabaikan.
- (2) Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha diberikan dengan Pembekuan sementara TDUP dari Dinas.
- (3) Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha memiliki jangka waktu paling lama 1 tahun.

Pasal 21

- (1) Penghentian Tetap Kegiatan Usaha diberikan jika Pembekuan Kegiatan Usaha tidak diaktifkan kembali sesuai Peraturan Perundang-Undangan hingga habisnya jangka waktu Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha.
- (2) Penghentian Tetap Kegiatan Usaha diberikan dengan Pembatalan TDUP dari Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Setiap orang atau badan yang sudah melakukan Penyelenggaraan Usaha Pemandokan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 15 Tahun 1991 tentang Usaha Penginapan Remaja;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 5 Tahun 1996 tentang Usaha Pemandokan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 23 Desember 2014


WALIKOTA SURAKARTA,



FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (268/2014)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan meng-urus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Kota Surakarta sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang menjalankan otonomi, berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan adalah tentang pengaturan penduduk khususnya bagi penda-tang yang berdiam sementara dengan tujuan menuntut ilmu/pendidikan dan atau mencari nafkah/pekerjaan dan atau, menuntut ilmu/pendidikan mengingat Kota Surakarta merupakan daerah yang mempunyai potensi mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Dengan adanya mobilitas penduduk ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kepadatan penduduk. Di samping itu dengan adanya keanekaragaman sosial budaya serta interaksi sosial antar kultur, perlu didukung dengan administrasi kependudukan yang memadai sehingga permasalahan-permasalahan kependudukan yang timbul dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Dengan semakin banyaknya pemondokan di Kota Surakarta memberikan berbagai dampak positif dan negatif kepada masyarakat, termasuk kepada para pemondok sendiri. Berbagai dampak positif seperti peningkatan aktivitas ekonomi, perbauran kebudayaan, peningkatan aktivitas pendidikan, dan berbagai hal positif lainnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan para pemondok. Pada sisi lain perkembangan pemondokan juga memunculkan berbagai dampak negatif seperti

munculnya kasus-kasus narkoba, pergaulan bebas, peningkatan kejahatan, permasalahan sosial, tidak tertibnya administrasi kependudukan, dan sebagainya.

Berbagai dampak negatif perkembangan pemondokan di Kota Surakarta perlu diantisipasi dan diminimalisasi dalam rangka memelihara nilai-nilai sosial budaya serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk para pemondok. Sebaliknya, berbagai dampak positif pemondokan di Kota Surakarta perlu dikembangkan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Peran serta masyarakat juga perlu diberikan ruang melalui pembuatan ketentuan tentang kea-manan dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan di tingkat Rukun Tetangga dan, Rukun Warga setempat dengan memperhatikan peraturan di atasnya.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Usaha Pemondokan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi usaha pemondokan, mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar kultur, memelihara nilai-nilai luhur budaya, menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, meningkatkan tertib administrasi kependudukan, melestarikan lingkungan hidup, serta memberikan perlindungan bagi pendatang di wilayah Kota Surakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dokumen lingkungan adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), yaitu pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penunjukkan Pengelola Rumah Penginapan dilakukan dengan surat penunjukkan yang memuat hal-hal yang dapat dilakukan oleh Pengelola Rumah Penginapan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penunjukkan Pengelola Rumah Kos dilakukan dengan surat penunjukkan yang memuat hal-hal yang dapat dilakukan oleh Pengelola Rumah Kos.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud lengkap dan benar adalah lengkap semua syarat administrasinya dan telah dilakukan verifikasi lapangan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas